

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum lokasi dan situs penelitian

1.1. Gambaran umum Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo pada saat Pemerintahan Prabu Radjase Nagara (1350-1389), Probolinggo dikenal dengan sebutan Banger, Banger sendiri adalah nama sungai yang mengalir di tengah dukuh Banger yang kecil di Probolinggo dibawah Pimpinan Akuwu. Nama banger ternyata pertama kali diambil dari buku negara kertagama yang ditulis oleh mpu prapanca dari kerajaan majapahit. Dalam usahanya mendekati diri terhadap warga, prabu hayam wuruk di dampingi patih amangku bumi mengelilingi daerah-daerah sekitarnya antara lain, Lumajang serta Bondowoso tak terkecuali juga desa Banger, di desa banger Prabu Hayam Wuruk disambut dengan antusias warga yang bahagia, sehingga beliau meminta untuk memperluas wilayah banger yang sekarang menjadi daerah kabupaten probolinggo pada 4 september 1.359 masehi.

Perintah perluasan wilayah dengan hutan itulah yang menjadikan adanya nama Probolinggo. itulah sejarah singkat tentang probolinggo. Kabupaten yang satu ini adalah kabupaten yang dikelilingi oleh tiga gunung yaitu gunung semeru, gunung argopuro, dan pegunungan

Tengger probolinggo tepatnya berada di provinsi jawa timur. Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki semboyan “prasadja ngsti wibawa” yang artinya dengan tulus ikhlas untuk menuju kemuliaan.(
<http://eprints.umm.ac.id/65661/4/BAB%20III.pdf>)

1.2. Letak Geografis Kabupaten Probolinggo

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi jawa timur berada pada posisi 112°50'-113°30' bujur timur (BT) dan 7°40'-8°1'- lintang selatan (LS), dengan luas wilayah sekitar 169.616,65 ha atau + 1.696,17 km² (1,07% dari luas daratan dan lautan provinsi jawa timur). dengan rincian sebagai berikut:

permukiman : 147,74 km²

persawahan : 373,13 km²

tegal : 513,80 km²

perkebunan : 32,81 km²

hutan : 426,46 km²

tambak/kolam : 13,99 km²

pulau gili ketapang : 0,60 km²

lain-lain : 188,24 km²

Wilayah Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Selat Madura
2. Sebelah Timur: Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
3. Sebelah Barat : Kabupaten Pasuruan
4. Sebelah Selatan : Kabupaten Lumajang Dan Kabupaten Malang, sedangkan di sebelah utara bagian tengah terdapat daerah otonomi yaitukota probolinggo.

Dilihat dari geografisnya Kabupaten Probolinggo terletak di lereng pegunungan yang membujur dari barat ke timur, yaitu Gunung Semeru, Argopuro, Lamongan dan Tengger. Selain itu terdapat gunung lainnya yaitu Gunung Bromo, Widodaren, Gilap, Gambir, Jombang, Cemoro Lawang, Malang dan Batuujajar. Dilihat dari ketinggian berada pada 0-2500 m diatas permukaan laut dengan temperatur rata-rata 27°c-30°c. Lokasi Kabupaten Probolinggo yang berada di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan daerah ini mengalami perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan april hingga bulan oktober dengan rata-rata curah hujan + 229 mm per hari hujan. curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan desember sampai dengan bulan Maret dengan rata-rata curah hujan 360 mm per hujan.

Diantara dua musim tersebut terdapat musim pancaroba yang biasanya ditandai dengan tiupan angin kering yang cukup kencang yang berhembus dari arah tenggara ke barat laut bias disebut “angin

gending”. Selain itu kabupaten probolinggo memiliki beberapa obyek wisata yaitu gunung bromo, air terjun madakaripura, pulau gili ketapang dengan taman lautnya, pantai bentar, arum jeram sungai pekalen, ranu segaran dan sumber air panas serta candi jabung yang mencerminkan kejayaan masa lalu.



Gambar 5.1

Peta Administratif Kabupaten Probolinggo

sumber: probolinggokab.bps.go.id


Adapun pembagian wilayah administratif, secara yuridis formal dibentuk dengan undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerahdaerah kabupaten dalam lingkungan provinsi jawa timur, yang terdiri dari 24 wilayah kecamatan, 325 desa dan 5 kelurahan, 1642 rukun warga (RW) dan 5.864 rukun tetangga (RT).

c. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo dari hasil proyeksi yaitu sebesar 1.168.503 jiwa pada tahun 2019 atau naik sebesar 0,55% dibandingkan tahun 2018 sebesar 1.165.298 jiwa.

Jumlah penduduk menurut registrasi kecamatan di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019 dapat dilihat pada table. 4.1 berikut. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Probolinggo)

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Registrasi Kecamatan Di Kabupaten Probolinggo Pada Tahun 2019



Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Probolinggo, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan tiris mempunyai jumlah penduduk yang termasuk paling besar, yaitu 65.213 Jiwa, diikuti Kecamatan Tongas 67.255 Jiwa Dan Kraksaan 68.152 Jiwa. (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, 2020)

2. Gambaran Umum Kecamatan Tiris


a. Sejarah Kecamatan Tiris

Kecamatan Tiris merupakan salah satu dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Terbentang di dataran tinggi sisi timur dan utara Gunung Lemongan sehingga bertopografi khas perbukitan . Berbatasan langsung dengan 2 kabupaten di bagian selatan, yakni Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

Berada di ketinggian antara 110 sampai dengan 1.650 meter di atas permukaan laut. Kawasan tertinggi adalah puncak Gunung Lemongan. Beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 3.340,5 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan 140,5 hari. Curah hujan tertinggi –berdasarkan data BPS– .terjadi pada bulan November. Desa terjauh dari ibu kota Kecamatan Tiris adalah Desa Tulupari yang berjarak 21,8 km dengan waktu tempuh sekitar 41 menit.

[\(https://tiris.probolinggo.kab.go.id/selayang-pandang/\)](https://tiris.probolinggo.kab.go.id/selayang-pandang/)

b. Struktur Organisasi Kecamatan Tiris



Sumber : <https://tiris.probolinggo.kab.go.id/people/>

C. Lokasi Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

1. Kecamatan : Tiris
2. Kode Wilayah : 13.07
3. Kabupaten : Probolinggo
4. Provinsi : Jawa Timur
5. Utara : Kecamatan Gading, Kecamatan Maron dan Kecamatan Banyuwangi
6. Selatan : Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang
7. Barat : Kecamatan Banyuwangi
8. Timur : Kecamatan Krucil
9. Luas Wilayah : 152,05 km²
10. Jumlah Penduduk : 524 jiwa (BPS 2021)
11. Jumlah Desa : 16



Gambar 6.1

Sumber:<https://tiris.probolinggokab.go.id/selayang-pandang/>

D. Sarana dan Prasarana Kecamatan Tiris

Kondisi sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo secara umum cukup memadai. Bangunan Kantor dengan Luas Tanah ± 1.563 Meter Persegi dan Luas Bangunan ± 546 Meter Persegi memiliki tata ruang yang memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan pemerintahan, Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasi dan Kasubag memiliki ruangan tersendiri dengan posisi strategis disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sarana dan prasarana lainnya, yaitu :

- a. Ruang Pelayanan Masyarakat
- b. Ruang PKK,
- c. WC,
- d. Dapur,
- e. Ruang Arsip
- f. Musholah
- g. Post jaga

- h. Tempat parkir
- i. Sepeda motor dinas 8 unit
- j. Mobil dinas 1 unit
- k. Computer 5 unit

Tempat pelayanan Kantor Kecamatan Tiris di design untuk kenyamanan masyarakat yang ingin melakukan kepengurusan surat-surat penting seperti KTP, surat ijin perdagangan, pembayaran PBB dan lain sebagainya. Terdapat nomor antrian di bagian pintu masuk yang membuat pengunjung tertib mengantri. Di ruang pelayanan ini juga melayani kepengurusan BPJS Kesehatan bagi warga masyarakat se Wilayah Kecamatan Tiris.

Di kantor Kecamatan Tiris terdapat beberapa tempat untuk melakukan kegiatan operasional diantaranya terdapat ruang tamu, ruang kantor, ruang rapat, meja mesin ketik, mushola, dan fasilitas penunjang lainnya seperti kantin yang terletak di belakang kantor Kecamatan.

<https://tiris.probolinggo.kab.go.id/selayang-pandang/>

e. Visi dan Misi Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

1. Visi

“Terwujudnya Kabupaten Probolinggo Yang Sejahtera,
Berkeadilan, Mandiri, Berwawasan Lingkungan dan Berakhlak
Mulia.”

2. Misi

- a. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan;
- b. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. <https://tiris.probolinggakab.go.id/selayang-pandang/>

B. Penyajian Data

Pelaksanaan wawancara dengan beberapa informan dapat memperoleh informasi secara langsung dan melalui observasi dengan melihat keadaan sekitar lingkungan untuk mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya. Dalam hal ini terdapat beberapa jawaban jawaban atau informasi dari informan yang kemudian ini akan menjadi bahan pendiskusian dalam kajian ini, dalam hal penentuan informan perlu memperhatikan agar informan mengetahui implementasi pemerintahan dan pelayanan public di lingkungan Kantor Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Adapun informan yang sudah ditetapkan atau diperoleh dalam hasil penelitian ini yaitu yang sekilas yang dapat ditangkap dari peneliti bahwasanya banyak hal yang disampaikan dari informan terkait Implementasi Prinsip – prinsip *good governance* dalam

meningkatkan kinerja pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kecamatan Tiris.

Tabel
Penyajian Data

Konsep	Indikator	Pertanyaan
Tata kelola yang baik Good Governance	Akuntabilitas Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standart prosedur pelaksanaan	Apakah pelayanan NIB sudahsesuai dengan standarprosedur pelaksanaannya?
	Adanya pertanggung jawaban yang jelas oleh Pemerintah terhadap masyarakat	Adakah mekanisme pertanggung jawaban yang jelas oleh pemerintah kecamatan Tiris terhadap masyarakat?
	Transparansi Tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan public	Apakah pelayanan kantor kecamatan Tiris sudah transparan/ terbuka perihalpelayanan NIB saat ini?
	Transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah di pahami oleh masyarakat	Bagaimana langkah – langkah transparansi pelayanan NIB di Kantor Kecamatan Tiris terhadap publik?

	Supremasi Hukum	
	Adanya peraturan perundang - undangan yang tegas dan konsisten	Apakah masyarakat telah patuhterhadap hukum dan aturan yang berlaku?

Faktor pendukung	Faktor penghambat
Kesadaran	Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban.
Aturan	Sistem, prosedur dan metode kerjayang tidak ada, tidak memadai.
Organisasi	Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi
Pendapatan	Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun secara maksimal
Kemampuan dan keterampilan	Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya
Sarana pelayanan	Tidak tersedianya pelayanan yang memadai

Sumber : *Peneliti, 2023*

1. Faktor Pendukung

1.1. Prinsip akuntabilitas

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perihal prinsip akuntabilitas dengan indikator kesesuaian antara pelaksanaan dengan standart prosedur pelaksanaan dalam pelayanan nomor induk berusaha dan adanya faktor pendukung kesadaran, Aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan dan

keterampilan, sarana pelayanan pertanggung jawaban yang jelas oleh pemerintah terhadap masyarakat di Kecamatan Tiris maka dari itu peneliti melakukan wawancara yang hasilnya sebagai berikut :

"Setiap pelayanan di Kecamatan Tiris, alhamdulillah masih terkendali dan sesuai dengan SOP. Dengan adanya peraturan baru yang di keluarkan oleh Lembaga OSS dan kami sudah memberikan informasi tersebut kepada masyarakat Kecamatan Tiris." (Bapak Camat Tiris 17 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan NIB/Nomor Induk Berusaha yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan Tiris sudah sesuai dengan SOP, dan dengan adanya peraturan dari Lembaga OSS, pemerintah kecamatan Tiris sudah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart prosedur pelaksanaan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pelayanan NIB ini sudah di laksanakan dan dengan tata cara pengelolaan yang cukup baik dengan adanya peraturan dari Lembaga OSS yang sudah di realisasikan.

"Jadi saat ini pemerintah Kecamatan Tiris telah melakukan pelayanan dengan maksimal dan pastinya berusaha untuk sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi perihal berjalannya prosedur tidak luput dari support atau ikut sertanya masyarakat terhadap jalannya mekanisme pelayanan"(Bapak Sekcam Tiris, 17 Februari 2023.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa

pelayanan NIB di kantor Kecamatan Tiris, sudah sesuai dengan prosedur yang ada, hal tersebut juga tidak luput support dari masyarakat terhadap keikut sertaannya dalam menjalankan pelaksanaan pelayanan NIB, dan pemerintah Kecamatan Tiris juga sudah melakukan semaksimal mungkin dan pastinya berusaha untuk mencapai kesesuaian dengan prosedur yang ada.

“Sesuai, karena kita hanya sebagai jembatan informasi terhadap masyarakat. Pembuatan NIB itu pakai sistem OSS bisa di lakukan sendiri karena sudah jamannya digitalisasi.”(Bapak Marwadi bagian perencanaan dan keuangan, 24 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan NIB di Kecamatan Tiris sudah berkembang mengikuti perkembangan zaman, masyarakat bisa membuat NIB sendiri dengan adanya website yang sudah dibuat, untuk mempermudah masyarakat Tiris dalam mengakses pembuatan NIB, karena pemerintah Kecamatan Tiris hanya sebagai jembatan informasi masyarakat.

"Perihal pelayanan Kecamatan Tiris itu sudah cukup baik dan mungkin sesuai ya, karena tiap kali saya kesana mereka selalu memberikan hal yang mudah di pahami meskipun saya orang awam, tapi untuk saat ini saya masih menggunakan SIUP mas, tidak pakai NIB." (Ibu Tuha, 24 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan dikantor kecamatan tiris, sudah cukup baik, dengan karena pemerintah kecamatan tiris menjelaskan prosedur

pembuatan NIB dengan baik dan mudah dipahami oleh masyarakat Tiris, meski beberapa masyarakat Tiris tetap menggunakan SIUP bukan NIB.

“Pelayann NIB di kecamatan Tiris sudah sesuai dengan Standar prosedur pelaksanaannya, karena adanya website tentang pelayanan NIB di kecamatan tiris.”(Bapak Hj. Sudi,25 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan NIB di kecamtan tiris sudah sesuai dan benar, dari prosedur dan pelaksanannya sesuai dengan SOP yang ada.

1.2. Prinsip Transparansi

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perihal prinsip transparansi dengan indikator tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik dan peraturan dan faktor pendukung kesadaran, Aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan dan keterampilan, sarana pelayanan. Transparansi prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat di Kecamatan Tiris maka dari itu peneliti melakukan wawancara yang hasilnya sebagai berikut :

"Perihal itu kami sebagai pemerintah kecamatan sudah cukup baik dalam hal keterbukaan, kami selalu memberi tahu apa - apa saja yang harus di penuhi oleh masyarakat, kami sudah menjalankan tugas dan wewenang sebagai pemerintah kecamatan Tiris." (Bapak Camat, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan NIB di kantor Kecamatan Tiris terbuka terkait apa saja

yang harus di penuhi oleh masyarakat, selain itu pemerintah Kecamatan Tiris juga memberi informasi kepada masyarakat, hal itu sudah cukup baik dan pemerintahan kecamatan tiris sudah menjalankan tugas dan wewenang sebagai seorang *public service*.

"Perihal keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan NIB, kami selalu melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya mensosialisasikan tentang digitalisasi pelayanan NIB terhadap publik"(Bapak Sekcam, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan NIB di kantor Kecamatan Tiris, sudah terbuka terhadap publik salah satu contoh keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Tiris yaitu mensosialisasikan digitalisasi terkait pelayanan NIB kepada masyarakat di Kecamatan Tiris.

"Saat ini Kecamatan Tiris sudah memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat, seperti contoh adanya web resmi Kecamatan Tiris perihal semua kegiatan kecamatan Tiris, semua masyarakat Tiris bisa mengakses di web."(Bapak Marwadi bagian perencanaan dan keuangan, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di kantor Kecamatan Tiris sudah memberikan kemudahan untuk masyarakat tiris, dalam pembuatan NIB dengan mengakses website yang sudah disediakan.

"Menurut saya kecamatan Tiris perihal transparansi sudah memadai dan terbuka." (Ibu Tuha, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelayanan yang ada di kecamatan Tiris sudah di kelola dengan

baik dan benar, dengan adanya keterbukaan pemerintah Tiris terhadap masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Langkah-langkah pelayanan pemerintahan di kecamatan Tiris sudah baik, dengan adanya keterbukaan dan sosialisasi langsung dan sosialisasi secara digital.

"Terbuka tapi kalau bisa Kecamatan Tiris itu lebih baik kedepannya, soalnya ada beberapa orang yang pelosok tidak tau tentang pelayanan itu."(Bapak Hj. Sudi, 25 Februari2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di kecamatan tiris sudah terbuka, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat pelosok kecamatan tiris mengetahui tentang prosedur pelayanan NIB. Pelayanan di Kecamatan Tiris sudah dikelola dengan baik dan benar, keterbukaan pemerintah Kecamatan Tiris terhadap masyarakat benar adanya, mungkin bisa ditingkatkan lagi agar masyarakat pelosok di Kecamatan Tiris mengetahui tentang prosedur pelayanan NIB.

1.3. Prinsip Supremasi Hukum

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perihal prinsip supremasi hukum dengan indikator adanya peraturan perundang - undangan yang tegas dan konsisten dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum juga korelasi dengan faktor pendukung kesadaran, Aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan, keterampilan, dan sarana pelayanan masyarakat di Kecamatan Tiris, maka dari itu peneliti

melakukan wawancara yang hasilnya sebagai berikut :

"Saat ini masyarakat Tiris sudah bisa dikatakan cukup baik dalam kepatuhan terhadap aturan yang ada, salah satunya memenuhi syarat kelengkapan administratif dalam pelayan NIB." (Bapak Camat, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecamatan tiris, sudah dikatan cukup patuh dengan peraturan undang undang yang berlaku di Kecamatan Tiris, salah satunya masyarakat Kecamatan Tiris, memenuhi prosedur dan syarat-syarat kelengkapan dalam pembuatan Nomer induk Berusaha.

"Masyarakat tergolong cukup baik dalam kepatuhan terhadap aturan maupun prosedur administrasi yang ada."(Bapak Sekcam, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tiris cukup baik dalam mematuhi peraturan undang-undang, terkait prosedur administrasi NIB.

"Kalau masyarakat disini saya katakan sudah cukup baik dalam taat aturan dan prosedur yang berlaku."
"(Bapak Marwadi bagian perencanaan dan keuangan, 24 Februari2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tiris sudah patuh terhadap peraturan yang ada di kecamtan tiris, terkait prosedur yang sudah ada.

"Kalau menurut saya pribadi terkait hukum-hukum yang berlaku saat ini kami masih tergolong awam, mestinya dari pihak kecamatan memberikan sosialisasi perihal hukum atau aturan." (Ibu Tuha, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hukum bagi masyarakat awam, kurang berlaku mungkin karena kurangnya sosialisasi perihal hukum dan aturan sesuai perundang-undangan atau dari masyarakat yang kurang mampu menyerap adanya informasi dari pemerintah Kecamatan Tiris.

"Banyak orang awam di Tiris seperti contoh saya, apalagi NIB yang katanya pakek internet, kalau bisa pemerintah kecamatan yang bantu daftarin NIB mas."
(Bapak Hj. Sudi, 25 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat patuh tentang hukum dan aturan yang ada, orang awam kurang mengerti tentang pelayanan NIB melalui website, maka dari itu masyarakat, lebih memilih melakukan pelayanan di kantor kecamatan Tiris, untuk mempermudah pembuatan NIB.

1.4. Prinsip keterbukaan

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perihal prinsip keterbukaan Indikator ini menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah atau dalam hal ini pihak Kecamatan Tiris menghendaki terbukanya atau memberikan kesempatan bagi rakyat atau peserta untuk memberikan suatu masukan, tanggapan kritik dan saran serta pendapatnya mereka sendiri terhadap instansi-instansi yang dinilainya transparan dengan adanya faktor pendukung kesadaran, Aturan, organisasi, pendapatan, kemampuan, keterampilan, dan sarana pelayanan.

“Saya disini sebagai public service jadi sudah sewajarnya saya memberikan keleluasaan terhadap publik untuk mengetahui informasi – informasi terkait pelayanan publik salah satunya dalam pelayanan Nomor Induk Berusaha yang ada di Kecamatan Tiris.”
(Bapak Camat, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Camat sadar akan peran dan fungsinya sebagai seorang public service bahwa sudah sewajarnya memberikan keleluasaan perihal informasi – informasi di Kecamatan Tiris.

"Kami sudah memberikan informasi perihal NIB di website resmi kecamatan Tiris dan juga sudah bersosialisasi terhadap masyarakat secara offline perihal itu"(Bapak Sekcam, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan NIB di kantor Kecamatan Tiris, sudah terbuka terhadap publik salah satu contoh keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Tiris yaitu mensosialisasikan secara online dan offline terkait pelayanan NIB kepada masyarakat di Kecamatan Tiris.

"Saat ini Kecamatan Tiris sudah memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat, seperti contoh adanya web resmi Kecamatan Tiris perihal semua kegiatan kecamatan Tiris, semua masyarakat Tiris bisa mengakses di web."(Bapak Marwadi bagian perencanaan dan keuangan, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di kantor Kecamatan Tiris sudah memberikan kemudahan untuk masyarakat tiris, dalam pembuatan NIB dengan mengakses website yang sudah disediakan.

“Menurut saya informasi terkait pelayanan di Kantor kecamatan Tiris masih sering saya dengar dan itu sangat jelas terjadi pada saat sosialisasi yang di lakukan di tiap tiapkantor desa ”(Ibu Tuha, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelayanan yang ada di kecamatan Tiris sudah di kelola dengan baik dan benar, dengan adanya keterbukaan pemerintah Kecamatan Tiris terhadap masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Langkah-langkah pelayanan pemerintahan di kecamatan Tiris sudah baik, dengan adanya keterbukaan terkait pelayanan.

“Kalau perihal NIB saya masih belum tau mas, karna saya pakek SIUP sampai saat ini”(Bapak Hj. Sudi, 25 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyak yang belum mengetahui tentang pelayanan NIB karena beberapa masyarakat masih meggunakan SIUP, maka dari itu pelayan sosialisasi terkait NIB di tingkatkan lagi, agar masyarakat mengetahui tentang pelayanan tersebut. langkah-langkah pelayanan NIB sudah di lakukan dengan benar, mungkin sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga beberapa masyarakat masih menggunakan SIUP.

2. Faktor Penghambat

2.1. Akuntabilitas

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perihal prinsip akuntabilitas dengan indikator kesesuaian antara

pelaksanaan dengan standart prosedur pelaksanaan dalam pelayanan nomor induk berusaha dengan adanya faktor penghambat Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban, Sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak ada, tidak memadai, Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun secara maksimal, Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya, Tidak tersedianya pelayanan yang memadai dan pertanggung jawaban yang jelas oleh pemerintah terhadap masyarakat di Kecamatan Tiris maka dari itu peneliti melakukan wawancara yang hasilnya sebagaiberikut :

"Untuk skema pertanggung jawaban yang jelas bahwa kecamatan di pimpin oleh Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah, merujuk pada ketentuan ayat (1) pasal 224 undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Camat mempunyai kedudukan tugas, fungsi, dan wewenang di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah, tugas-tugas umum pemerintah yang diselenggarakan oleh camat meliputi beberapa hal, antara lain, Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan penegakkan peraturan perundang-undangan, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 1."(Bapak Camat Tiris, 17 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi prinsip akuntabilitas dalam indikator adanya pertanggung jawaban yang jelas oleh pemerintah terhadap

masyarakat, yaitu mekanisme pertanggung jawaban camat sudah jelas adanya, dengan peraturan perundang-undangan yang berbunyi kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014, dan camat juga mempunyai tugas antara lain, Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan penegakkan peraturan perundang-undangan, yang dimana tugas ini adalah salah satu tugas tanggung jawab yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 1.

"Tentu, karna perihal pengawalan terhadap pengusaha - pengusaha, kita sebagai pemerintah kecamatan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengawalan dan kesuksesan pembuatan NIB tersebut." (Bapak Marwadi bagian perencanaan dan keuangan, 24 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban kecamatan tiris tentu benar adanya, sebagai pemerintahan yang baik, pemerintah kecamatan tiris bertanggung jawab penuh terhadap pengusaha-pengusaha, dan melakukan pengawalan demikesuksesan pembuatan NIB.

"Yang saya lihat ada sih tanggung jawab mereka, dari awal pembuatan SIUP sampai keurnya SIUP itu, artinya di kawal tidak terlalu ruet lah." (Ibu Tuha, 24 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa

tanggung jawab pemerintahan kecamatan tiris benar adanya, dari awal pembuatan SIUP sampai keluarnya SIUP, dikawal sampai selesai dan mempermudah masyarakat dalam pembuatan SIUP.

“Mekanisme pertanggung jawaban oleh pemerintah tiris sudah benar, dengan adanya kritik dan saran dalam melakukan pelayanan dan jika melakukan kesalahan.”
(Bapak Hj. Sudi, 25 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah- langkah pertanggung jawaban pemerintah Tiris sudah sesuai, dengan adanya kritik dan saran jika ada kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan.

"Ada, jika ada kelalaian dalam pelayanan, kami akan bertanggung jawab karena akuntabilitas itu digunakan untuk melihat baiknya kebijakan dan kegiatan birokrasi itu konsisten dengan apa yang dihendaki publik."(Bapak Sekcam Tiris, 17 Februari 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pertanggung jawaban pemerintah tiris, jelas benar adanya, jika ada kesalahan dalam pelayanan, pemerintah Tiris akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap masyarakat, untuk melihat baik dan buruknya kebijakan dan kegiatan sistem pemerintahan yang ada di kantor kecamatan tiris, dengan apa yang di harapkan masyarakat.

2.2 Prinsip Transparansi

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perihal prinsip transparansi dengan indikator kesesuaian antara pelaksanaan dengan standart prosedur pelaksanaan dalam pelayanan

nomor induk berusaha dengan adanya faktor penghambat Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban, Sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak ada, tidak memadai, Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun secara maksimal, Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya, Tidak tersedianya pelayanan yang memadai dan pertanggung jawaban yang jelas oleh pemerintah terhadap masyarakat di Kecamatan Tiris maka dari itu peneliti melakukan wawancara yang hasilnya sebagaiberikut :

"Dalam proses keterbukaan terhadap pelayanan kami selaku pemerintah kecamatan sudah memberi keterbukaan melalui website resmi kecamatan tiris perihal pembuatan Nomor Induk Berusaha." (Bapak Camat, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan di kantor Kecamatan Tiris, sudah memberi kemudahan untuk masyarakat dengan dibuatnya website resmi Kecamatan Tiris, perihal pembuatan nomor induk berusaha/NIB.

"Kami sudah memberikan informasi perihal NIB di website resmi kecamatan Tiris dan juga sudah bersosialisasi terhadap masyarakat perihal itu"(Bapak Sekcam, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa langkah langkah pemerintah Kecamatan Tiris tentang pelayanan NIB yaitu dengan membuat website resmi pelayanan NIB dan menginformasikan terkait website, yang sudah di buat untuk publik,

untuk mempermudah pelayanan yang ada di Kecamatan Tiris.

"Satu sosialisasi dua lewat digitalisasi, sekarang semua jamannya digital, tidak ada hal yang tertutup, semuanya harus transparan apalagi perihal pelayanan terhadap publik"(Bapak Marwadi bagian perencanaan dan keuangan,24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa langkah- langkah yang dilakukan pemerintahan Kecamatan Tiris yang pertama yaitu mensosialisasikan, terkait pembuatan NIB secara langsung, yang kedua mensosialisasikan melalui digitalisasi yaitu website, pemerintahan kecamatan tiris sudah memberi kemudahan untuk masyarakat tiris dalam pembuatan NIB, karena saat ini pelayanan bisa diakses melali smartphone, dan kecamatan Tiris sudah melaksanakan keterbukaan secara nyata adanya terkait pembuatan NIB.

"Kalau perihal NIB saya masih belum tau mas, karna saya pakek SIUP sampai saat ini." (Bapak Hj. Sudi, 25 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyak yang belum mengetahui tentang pelayanan NIB karena beberapa masyarakat masih megunakan SIUP, maka dari itu pelayan sosialisasi terkait NIB di tingkatkan lagi, agar masyarakat mengetahui tentang pelayanan tersebut. langkah-langkah pelayanan NIB sudah di lakukan dengan benar, mungkin sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga beberapa masyarakat masih menggunakan SIUP.

2.2 Prinsip supremasi hukum

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perihal prinsip supremasi hukum dengan indikator adanya peraturan perundang - undangan yang tegas dan konsisten dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum juga korelasi dengan faktor penghambat Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban, Sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak ada, tidak memadai, Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun secara maksimal, Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya, Tidak tersedianya pelayanan yang memadai terhadap pelayanan masyarakat di Kecamatan Tiris, maka dari itu peneliti melakukan wawancara yang hasilnya sebagai berikut :

"Saat ini masyarakat Tiris sudah bisa dikatakan cukup baik dalam kepatuhan terhadap aturan yang ada, salah satunya memenuhi syarat kelengkapan administratif dalam pelayan NIB." (Bapak Camat, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat kecamatan tiris, sudah dikatan cukup patuh dengan peraturan undang undang yang berlaku di Kecamatan Tiris, salah satunya masyarakat Kecamatan Tiris, memenuhi prosedur dan syarat- syarat kelengkapan dalam pembuatan Nomer induk Berusaha.

"Masyarakat tergolong cukup baik dalam kepatuhan

terhadap aturan maupun prosedur administrasi yang ada."(Bapak Sekcam, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tiris cukup baik dalam mematuhi peraturan undang-undang, terkait prosedur administrasi NIB.

"Kalau masyarakat disini saya katakan sudah cukup baik dalam taat aturan dan prosedur yang berlaku."
"(Bapak Marwadi bagian perencanaan dan keuangan, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat tiris sudah patuh terhadap peraturan yang ada di kecamatan tiris, terkait prosedur yang sudah ada.

"Kalau menurut saya pribadi terkait hukum-hukum yang berlaku saat ini kami masih terglong awam, mestinya dari pihak kecamatan memberikan sosialisasi perihal hukum atau aturan." (Ibu Tuha, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hukum bagi masyarakat awam, kurang berlaku mungkin karena kurangnya sosialisasi perihal hukum dan aturan sesuai perundang-undangan atau dari masyarakat yang kurang mampu menyerap adanya informasi dari pemerintah Kecamatan Tiris.

"Banyak orang awam di Tiris seperti contoh saya, apalagi NIB yang katanya pakek internet, kalau bisa pemerintah kecamatan yang bantu daftarin NIB mas." (Bapak Hj. Sudi, 25 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat patuh tentang hukum dan aturan yang ada, orang awam kurang mengerti tentang pelayanan NIB melalui website, maka dari

itu masyarakat, lebih memilih melakukan pelayanan di kantor kecamatan Tiris, untuk mempermudah pembuatan NIB.

2.3 Prinsip keterbukaan

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan perihal prinsip keterbukaan Indikator ini menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah atau dalam hal ini pihak Kecamatan Tiris menghendaki terbukanya atau memberikan kesempatan bagi rakyat atau peserta untuk memberikan suatu masukan, tanggapan kritik dan saran serta pendapatnya mereka sendiri terhadap instansi-instansi yang dinilainya transparan dengan adanya faktor penghambat Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban, Sistem, prosedur dan metode kerja yang tidak ada, tidak memadai, Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi, Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup meskipun secara maksimal, Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang dibebankan kepadanya, Tidak tersedianya pelayanan yang memadai.

“Saya disini sebagai public service jadi sudah sewajarnya saya memberikan keleluasaan terhadap publik untuk mengetahui informasi – informasi terkait pelayanan publik salah satunya dalam pelayanan Nomor Induk Berusaha yang ada di Kecamatan Tiris.”
(Bapak Camat, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Camat sadar akan peran dan fungsinya sebagai seorang public

service bahwa sudah sewajarnya memberikan keleluasaan perihal informasi – informasi di Kecamatan Tiris.

"Kami sudah memberikan informasi perihal NIB di website resmi kecamatan Tiris dan juga sudah bersosialisasi terhadap masyarakat secara offline perihal itu"(Bapak Sekcam, 07 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan NIB di kantor Kecamatan Tiris, sudah terbuka terhadap publik salah satu contoh keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan Tiris yaitu mensosialisasikan secara online dan offline terkait pelayanan NIB kepada masyarakat di Kecamatan Tiris.

"Saat ini Kecamatan Tiris sudah memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat, seperti contoh adanya web resmi Kecamatan Tiris perihal semua kegiatan kecamatan Tiris, semua masyarakat Tiris bisa mengakses di web."(Bapak Marwadi bagian perencanaan dan keuangan, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan di kantor Kecamatan Tiris sudah memberikan kemudahan untuk masyarakat tiris, dalam pembuatan NIB dengan mengakses website yang sudah disediakan.

“Menurut saya informasi terkait pelayanan di Kantor kecamatan Tiris masih sering saya dengar dan itu sangat jelas terjadi pada saat sosialisasi yang di lakukan di tiap tiapkantor desa ”(Ibu Tuha, 24 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa

mekanisme pelayanan yang ada di kecamatan Tiris sudah di kelola dengan baik dan benar, dengan adanya keterbukaan pemerintah Kecamatan Tiris terhadap masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung. Langkah-langkah pelayanan pemerintahan di kecamatan Tiris sudah baik, dengan adanya keterbukaan terkait pelayanan.

“Kalau perihal NIB saya masih belum tau mas, karna saya pakek SIUP sampai saat ini”(Bapak Hj. Sudi, 25 Februari 2023)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyak yang belum mengetahui tentang pelayanan NIB karena beberapa masyarakat masih menggunakan SIUP, maka dari itu pelayan sosialisasi terkait NIB di tingkatkan lagi, agar masyarakat mengetahui tentang pelayanan tersebut. langkah-langkah pelayanan NIB sudah di lakukan dengan benar, mungkin sosialisasi yang kurang menyeluruh sehingga beberapa masyarakat masih menggunakan SIUP.

Berikut adalah kesimpulan dari data primer hasil wawancara.

Tabel 5 Kesimpulan Hasil Wawancara

Konsep	Indikator	Interpretasi Data
Tata kelola yang baik Good Governance	Akuntabilitas Kesesuaian antara pelaksanaan denganstandart prosedur pelaksanaan	Pelayanan NIB/ nomer induk berusaha, yang di dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tiris, sudah sesuai dengan SOP, dan dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, Pemerintahan Kecamatan Tiris sudah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart prosedur pelaksanaan.
	Adanya pertanggung jawaban yang jelas oleh pemerintah terhadap masyarakat	Mekanisme pertanggung jawaban camat sudah jelas adanya, dengan adanya peraturan perundang-undangan, yang berbunyi kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014, dan camat juga mempunyai tugas antara lain, Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan penegakkan peraturan perundang-undangan, yang dimana tugas ini adalah salah satu tugas tanggung jawab yang sudah ditetapkan oleh PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 1.
	Transparansi Tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan	Pelayanan NIB di kantor kecamatan tiris, sudah cukup baik, pemerintah kecamtan tiris terbuka terkait apa saja yang harus di penuhi oleh masyarakat, selain itu pemerintah kecamtan tiris juga memberi

	publik	informasi kepada masyarakat, hal itu sudah cukup baik dan pemerintahan kecamatan tiris sudah menjalankan tugas dan wewenang sebagai pemerintah kecamatan tiris.
	Transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah di pahami oleh masyarakat	Dalam pelayanan di kantor kecamatan Tiris, sudah memberi kemudahan untuk masyarakat dengan dibuatnya website resmi kecamatan Tiris, perihal pembuatan nomor induk berusaha/NIB.
	Supremasi hukum Adanya peraturan perundang - undang yang tegas dan konsisten	Masyarakat kecamatan Tiris, sudah dikatakan cukup patuh dengan peraturan undang undang yang berlaku di kecamatan tiris, salah satunya masyarakat kecamatan tiris, memenuhi prosedur dan syarat-syarat kelengkapan dalam pembuatan Nomer induk Berusaha
	Keterbukaan Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan kritik dan saran kepada pemerintah Kecamatan terkait dengan pelayanan NIB yang dianggap kurang baik menjadi salah satu penyebab pemberian layanan juga tidak dapat ditingkatkan

Pelayanan NIB nomer induk berusaha, yang di laksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tiris, sudah sesuai dengan SOP, dan dengan adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, Pemerintahan Kecamatan Tiris sudah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart prosedur pelaksanaan. Mekanisme pertanggung jawaban camat sudah jelas adanya, dengan adanya peraturan perundang-undangan, yang berbunyi kecamatan dipimpin oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati

melalui sekretaris daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014, dan camat juga mempunyai tugas antara lain, Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Mengkoordinasikan penerapan penegakkan peraturan perundang-undangan, yang dimana tugas ini adalah salah satu tugas tanggung jawab yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat 1.

Tabel 4.3

Observasi

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi terkait dengan konsep yang diteliti sebagai unit analisis. Berikut ini adalah hasilnya

Variabel	Keterkaitan dengan konsep dalam tinjauan Pustaka
Akuntabilitas	Pelayanan NIB ini sudah dilakukan dengan tata cara dan pengelolaan yang cukup baik. Dengan adanya peraturan OSS pemerintah kecamatan melakukan pelayanan sesuai dengan SOP. Ini merupakan salah satu relevansi dengan prinsip akuntabilitas.
	Pengelolaan tanggung jawab kecamatan sudah cukup baik, dimana pemerintah sudah menetapkan peraturan tugas, fungsi dan wewenang yang harus dipenuhi oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. dengan adanya undang-undang ini kecamatan bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.
Transparansi	Keterbukaan dan penyebaran informasi terkait pelayanan sudah dilakukan dengan baik dan dikelola dengan baik.
	Langkah-langkah pelayanan di kantor kecamatan sudah dikelola dengan baik, dari pembuatan website dan penyebaran informasi secara langsung, maupun secara digital.

Supremasi hukum	Pemerintah Kecamatan memenuhi prosedur pembuatan NIB yang benar, dengan adanya hukum. Tanggapan masyarakat Tiris sudah bisa dikatakan cukup baik dan di kelola dengan pengelolaan hukum yang ada di kecamatan.
Keterbukaan	Pemerintah Kecamatan Tiris menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang nilainya tidak transparan.

Pelayanan NIB ini sudah dilakukan dengan tata cara dan pengelolaan yang cukup baik. Dengan adanya peraturan OSS pemerintah kecamatan melakukan pelayanan sesuai dengan SOP. Ini merupakan salah satu relevansi dengan prinsip akuntabilitas. Pengelolaan tanggung jawab kecamatan sudah cukup baik, dimana pemerintah sudah menetapkan peraturan tugas, fungsi dan wewenang yang harus dipenuhi oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. dengan adanya undang undang ini kecamatan bisa melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.

Tabel 4.4

Kesimpulan Observasi dari Unit Analisis yang Diteliti

Variabel	Sub Variabel/Aspek	Indikator	Kesimpulan
Implementasi prinsi-prinsip Good Governance dalam meningkatkan kinerja pelanan NIB di Kantor Kecamatan Tiris	Akuntabilitas	Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standart prosedur pelaksanaan	Pelayanan NIB di Kecamatan Tiris sudah melakukan pelayanan dengan tata cara dan pengelolaan yang cukup baik. dengan adanya peraturan dari lembaga OSS.

		Adanya pertanggung jawaban yang jelas oleh pemerintah terhadap masyarakat	Pengelolaan tanggung jawab di kecamatan tiris sudah cukup baik, dimana pemerintah sudah menetapkan peraturan tugas, fungsi dan wewenang yang harus dipenuhi oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. dengan adanya undang undang ini kecamatan tiris bias melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan benar.
	Transparansi	Tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik	Keterbukaan dan penyebaran informasi terkait pelayan sudah di lakukan dengan baik dan dikelola dengan benar
		Transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat	Langkah-langkah pelayanan di Kantor Kecamatan Tiris sudah di kelola dengan baik, dari pembuatan website dan penyebaran informasi secara langsung, maupun secara digital.
	Supremasi Hukum	Adanya peraturan perundang - undangan yang tegas dan konsisten	Pengelolaan hukum yang ada di Kecamatan Tiris sudah bisa dikatakan cukup baik dan di kelola dengan benar, dengan adanya hukum ini, masyarakat di Kecamatan Tiris memenuhi prosedur pembuatan NIB

	Keterbukaan	Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik	Pemerintah atau dalam hal ini pihak Kecamatan di Tiris menghendaki terbukanya atau memberikan kesempatan bagi rakyat atau peserta untuk memberikan suatu masukan, tanggapan kritik dan saran serta pendapatnya mereka sendiri terhadap instansi-instansi yang dinilainya transparan
--	-------------	---	---

Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standart prosedur pelaksanaan Pelayanan NIB di Kecamatan Tiris sudah melakukan pelayanan dengan tata cara dan pengelolaan yang cukup baik. dengan adanya peraturan dari lembaga OSS. Adanya pertanggung jawaban yang jelas oleh pemerintah terhadap masyarakat Pengelolaan tanggung jawab di kecamatan tiris sudah cukup baik, dimana pemerintah sudah menetapkan peraturan tugas, fungsi dan wewenang yang harus dipenuhi oleh camat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik. Transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh masyarakat Langkah-langkah pelayanan di Kantor. Kecamatan Tiris sudah di kelola dengan baik, dari pembuatan website dan penyebaran infor masi secara langsung, maupun secara digital.